

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era saat ini banyak sekali fenomena – fenomena yang sebelumnya tidak pernah ada namun sekarang mulai menjadi suatu hal yang biasa, tak terkecuali dalam hal mengkonsumsi suatu makanan.

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya budidaya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan yang dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata (*al-ḥasyarāt*) bertubuh ramping itu

---

<sup>1</sup> Ahmad Munif Suratmaputra “Budidaya cacing dan jangkri dalam kajian fiqh” dalam <http://duniaglobalislam.blogspot.com> (20 Juni 2013)

kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing, juga ada yang menggunakan cacing untuk bahan minuman kopi cacing.

Menurut para ahli, cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi, hasil dari tes lab kandungan cacing tanah kurang lebih seperti dibawah ini:

- Protein                    68 %
- Asam /glukomat        8.98 %
- Treonin                    3.28 %
- Lisin                        5.16 %
- Glycine                    3.54 %<sup>2</sup>

Menurut para ahli dari berbagai sumber, bahwa banyak sekali manfaat dan khasiat cacing. Antara lain:

- Cacing tanah dapat menyembuhkan penyakit thypus.
- Cacing tanah dapat menurunkan kadar kolesterol.
- Cacing tanah dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
- Cacing tanah dapat menurunkan tekanan darah tinggi.
- Cacing tanah dapat meningkatkan nafsu makan.
- Cacing tanah dapat mengobati infeksi pada saluran pencernaan seperti disentri, diare dan gangguan perut lainnya.

---

<sup>2</sup> <http://manfaatcacing.blogspot.com/2010/04/khasiat-kandungan-cacing-tanah.html> (20 Juni 2013)

- Cacing tanah dapat mengobati infeksi pada saluran pernafasan seperti: influenza, asma, bronchitis bahkan penyakit TBC (Tuberculosis).
- Cacing tanah dapat mengurangi rasa pegal akibat kelelahan maupun reumatik.
- Cacing tanah dapat menurunkan kadar gula dalam darah bagi para penderita diabetes.
- Cacing tanah dapat mengobati exim, wasir, luka, alergi dan sakit gigi.<sup>3</sup>

Namun dibalik fenomena tentang cacing tersebut, muncul juga pertanyaan bagaimanakah hukum cacing dalam Islam?

Dalam menanggapi permasalahan ini, para fuqaha berbeda pendapat. Ibnu Hāzim dalam kitab *al-muḥalla* menyatakan bahwa *al-ḥasyārāt* hukumnya haram. Sebab *al-Ḥasyārāt* disamakan dengan bangkai. Sementara itu pendapat Malikiyah, *al-ḥasyārāt* hukumnya halal.<sup>4</sup> Mereka punya prinsip bahwa hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah, tidak harus disembelih. Mereka mengqiyaskannya sebagaimana belalang.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna mencari jawaban alternatif dan

---

<sup>3</sup> <http://www.dharmaschat.com/2013/01/manfaat-cacing-tanah-bagi-kesehatan.html> (20 Juni 2013)

<sup>4</sup> Ahmad Munif Suratmaputra “Budidaya cacing dan jangkri dalam kajian fiqh” dalam <http://duniaglobalislam.blogspot.com> (20 Juni 2013)

rajih yang dapat dijadikan pegangan, maka dari itu karya tulis ini penulis angkat dengan judul : *“Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imām Mālik Dan Ibnu Ḥazm”*.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka perlu kiranya penulis memaparkan beberapa masalah yang berkitan dengan penelitian ini:

1. Hukum cacing
2. Transaksi Jual beli kopi cacing
3. Pendapat ulama tentang jual beli kopi cacing

Dari identifikasi diatas penulis membatasi apa saja permasalahan yang akan di bahas, yaitu:

1. Hukum cacing
2. Perspektif ulama tentang jual beli kopi cacing

## **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan diatas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan yang mendalam.

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah:

1. Bagaimana Produksi dan Jual Beli Kopi Cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Perspektif Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm Tentang Produksi dan Jual Beli Kopi Cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan?

#### D. Kajian Pustaka

Maksud dari tela'ah pustaka ini adalah untuk mengetahui dimana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini di antara penelitian-penelitian yang lain sebelumnya, untuk menghindari pengulangan dan menghindari plagiasi serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan (dalam hukum Islam).

Sebelumnya memang sudah ada skripsi yang membahas tentang cacing yaitu Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing*”<sup>5</sup> yang dikaji oleh Robbakh skripsi ini lebih memfokuskan pada analisis dari Fatwa MUI Tentang Hukum Jual Beli Cacing, kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa jual beli cacing itu diperbolehkan selama tidak untuk di konsumsi, namun hanya untuk di ambil manfaatnya, misalnya untuk pakan burung dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Robbakh “*Studi Analisis Tentang Metode Istimbat Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep/139/MUI/2000 Tentang Jual Beli Cacing*” (Surabaya: Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah, 2008)

Berbeda halnya dengan skripsi ini yang membahas tentang bagaimana produksi, khasiat, jual – beli kopi cacing, dan juga bagaimana menurut perspektif Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan ini diharapkan agar mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm Tentang Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan.

#### **F. Kegunaan hasil penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, serta minimal dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum islam pada jual beli kopi cacing. Serta memberikan pemahaman studi jual beli kopi cacing untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah.

## 2. Aspek Terapan

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai produksi dan jual beli kopi cacing dapat penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah pada umumnya dan jual beli pada khususnya.

## G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini Produksi Dan Jual Beli Kopi Cacing Di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Imām Mālik dan Ibnu Hāzm agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

- **Produksi** : merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi> (20 Juni 2013)

- **Jual Beli** : menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>
- **Kopi Cacing** : minuman kopi yang dalam salah satu bahannya terbuat dari bahan cacing tanah yang telah dipanggang kemudian dihaluskan, selanjutnya di seduh dan dicampur jahe dan susu kental manis.

## H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka data yang akan dikumpulkan adalah:

- a. Produksi dan jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan
  - 1) Proses produksi kopi cacing
  - 2) Khasiat kopi cacing
  - 3) Mekanisme jual beli kopi cacing

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 67.



b. Perspektif Imām Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang jual beli cacang.

- 1) Biografi
- 2) Metode Istimbat Hukumnya

## 2. Sumber data

Sumber data adalah pengambilan data-data dimana data-data tersebut dapat diperoleh.<sup>8</sup>

Sumber data dapat dibagi menjadi 2 macam:

### a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, antara lain:

- 1) Penjual
- 2) Konsumen

### b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa kitab dan buku-buku yang membahas seputar *al-Ḥasyārāt* antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq (*Fiqh as-Sunnah*)
- 2) Ibnu Ḥazm, (*Al Muḥalla*)
- 3) Ibnu Rusȳd (*Bidayatul Mujtahid*)

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

- 4) Ibnu Rusȳd (*Fiqh Mazhab Arba'ah*)
- 5) Abdul Wahhāb Khallāf (*Ilmu Uṣul Fiqh*)
- 6) Imām Mālik (Al Muwaṭṭa')

### 3. Teknik pengumpulan data

Merupakan teknik pengumpulan data yang secara riil (Nyata) digunakan dalam penelitian.<sup>9</sup> Teknik yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi (Pengamatan)

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi obyek penelitian, dan juga untuk mengetahui proses produksi dan jual beli kopi cacing.

#### b. Metode Interview

Adalah dialog yang dilakukan tak berstruktur ataupun dengan wawancara terstruktur oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi obyek wawancara adalah penjual dan juga konsumen kopi cacing.

---

<sup>9</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Edisi Revisi, Cetakan V, 2013), 10.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 127.

#### 4. Teknik pengolahan data

Setelah pengumpulan data diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengolahan data, dengan tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan, untuk mengurangi kesalahan,<sup>12</sup> serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun..
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang produksi dan jual beli kopi cacing.

#### 5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari lapangan akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum<sup>13</sup> Selanjutnya memakai metode komparatif, yaitu Cara berfikir logika<sup>14</sup>, yang membandingkan data yang satu dengan yang lainnya dalam hal ini data tentang perspektif Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang cacing. Sedangkan pola pikir yang digunakan untuk menyimpulkan adalah deduktif yaitu pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari

---

<sup>12</sup> Cholid *Narbuko* dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2000), 153

<sup>13</sup> Bambang *Dwiloka* dan Rati Riana, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Rinca Cipta, 2005), 51

<sup>14</sup> Noeng *Muhajir*, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 123.

pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.<sup>15</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian.

Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian.

Untuk mendapatkan gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, serta untuk dapat mencermati korelasi antar bab yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab Pertama, Memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, jenis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Membahas tentang cacing menurut Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm. Pembahasan ini meliputi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 3

beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli dan juga tentang biografi Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm serta metode Istimbat Hukumnya.

Bab Ketiga, Membahas tentang gambaran umum Produksi dan jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan. Bab ini meliputi tentang sosio geografis Kelurahan Tumenggungan Latar belakang kopi cacing dan mekanisme jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan.

Bab Keempat, Mengenai Analisis hukum Islam (Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm) tentang praktek jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan. Dalam bab ini juga akan membahas tentang analisis pendapat Imam Mālik dan Ibnu Ḥazm tentang praktek jual beli kopi cacing di Kelurahan Tumenggungan Kabupaten Lamongan.

Bab Kelima, Merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

